



PUTUSAN

Nomor 70/PID.SUS/2022/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ng Nyit San alias Jekson Anak dari Phang Khiat;
2. Tempat lahir : Sedau;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/15 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Batu Harapan No. 34 Rt.004
Rw.001 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 dan diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa Ng Nyit San alias Jekson Anak dari Phang Khiat ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H.,M.H, Advokat/Pengacara Posbankum yang beralamat di Jalan U. Dahlan M Suka Nomor 22 Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor 5/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 27 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 70/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 27 April 2022 serta berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 7 April 2022;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang No. Reg. Perkara : PDM.01/SKW/01/2022 tanggal 17 Januari 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Ng Nyit San alias Jekson Anak dari Phang Khat bersama-sama dengan saksi DEDE HARYANTO Alias AFAN Alias SAICHUNG Anak Dari NGUI SE LIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Ng Nyit San alias Jekson Anak dari Phang Khat yang beralamat di Jalan Tanjung Batu Harapan No. 34 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" berupa 1 (satu) tabung kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto: $\pm 1,08$ (satu koma nol



delapan) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi DEDE HARYANTO Alias AFAN Alias SAICHUNG Anak Dari NGUI SE LIN datang ke rumah terdakwa Ng Nyit San alias Jekson Anak dari Phang Khiat yang berada di Jalan Tanjung Batu Harapan No. 34 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya saksi DEDE HARYANTO Alias AFAN Alias SAICHUNG Anak Dari NGUI SE LIN telah menghubungi terdakwa dengan mengirim pesan chat via Messenger di Facebook;

Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 didapatkan informasi dari masyarakat di Hotel Sahabat Baru yang beralamat di jalan Pasar Turi Dalam komplek Pasar Baru Rt.011 Rw.004 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang akan terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis sabu, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa saksi DEDE HARYANTO Alias AFAN Alias SAICHUNG Anak Dari NGUI SE LIN merupakan orang yang dimaksud tersebut, kemudian sekira pukul 14.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi DEDE HARYANTO Alias AFAN Alias SAICHUNG Anak Dari NGUI SE LIN yang baru saja check in kamar di Hotel Sahabat Baru dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tabung kaca yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue yang berada dilantai yang sebelumnya disimpan didalam saku celana yang digunakan oleh saksi DEDE HARYANTO Alias AFAN Alias SAICHUNG Anak Dari NGUI SE LIN dan setelah dilakukan introgasi diakui bahwa sabu tersebut adalah milik saksi DEDE HARYANTO Alias AFAN Alias SAICHUNG Anak Dari NGUI SE LIN yang didapatkan atau dibeli dari terdakwa Ng Nyit San alias Jekson Anak dari Phang Khiat yang kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.15 WIB dilakukan pencarian terhadap terdakwa yang sebelumnya saksi DEDE HARYANTO Alias AFAN Alias SAICHUNG Anak Dari NGUI SE LIN telah mengirim pesan chat via massanger kepada terdakwa untuk memesan sabu paket 150 lalu petugas Kepolisian menuju kerumah terdakwa di jalan Tanjung Batu Harapan Rt 004 Rw 001 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan pada saat terdakwa melihat petugas Kepolisian datang terdakwa langsung berlari menuju kebun sambil membuang 1 (satu) kotak rokok LA yang dibelakang kotaknya



diselipkan 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu yang kemudian petugas Kepolisian melakukan pengejaran dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap lalu petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam yang tergeletak diatas tanah tidak jauh dari terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut adalah miliknya kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) skill/ timbangan digital warna silver, 1 (satu) alat untuk menggunakan sabu/ bong, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip merk C-tik ukuran 3x5 sebanyak 100 lembar dan 1 (satu) sendok plastik warna transparan yang berada didalam kamar terdakwa kemudian petugas kembali lagi ke kebun untuk mencari 1 (satu) kotak rokok LA yang dibelakang kotaknya diselipkan 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa setelah diberitahu oleh saksi JEMIANI yang melihat terdakwa membuang kotak rokok tersebut dan akhirnya petugas menemukan 1 (satu) kotak rokok LA yang dibelakang kotaknya diselipkan 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu tidak jauh dari tempat dimana terdakwa ditangkap pada saat dilakukan pengejaran oleh petugas Kepolisian dan selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Singkawang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor:LP-20.107.99.20.05.1017.K dan LP-20.107.99.20.05.1018.K tanggal 25 Oktober 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Singkawang yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sebagai berikut;

- 1 (satu) tabung kaca diduga berisi sabu mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- 1 (satu) kantong plastik klip transparan (kristal diduga sabu) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 401/10884.00/2021, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh REZA MAHADI, NIK. P82968, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1	1 (satu) pipa kaca yang didalamnya diduga narkotika berisi sabu	1,08 Gram	0 Gram
2	1 (satu) paket kantong plastik yang didalamnya diduga narkotika berisi sabu	0,26 Gram	0,07 Gram
	Total	1,34 Gram	0,07 Gram

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDE HARYANTO Alias AFAN Alias SAICHUNG Anak Dari NGUI SE LIN telah melakukan permufakatan jahat dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan;

Kedua:

Bahwa terdakwa Ng Nyit San alias Jekson Anak dari Phang Khat pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di kebun di Jalan Tanjung Batu Harapan No. 34 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto: $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 didapatkan informasi dari masyarakat di Hotel Sahabat Baru yang beralamat di jalan Pasar Turi Dalam komplek Pasar Baru Rt 011 Rw 004 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang akan terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis sabu, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dan



dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa saksi DEDE HARYANTO Alias AFAN Alias SAICHUNG Anak Dari NGUI SE LIN merupakan orang yang dimaksud tersebut, kemudian sekira pukul 14.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi DEDE HARYANTO Alias AFAN Alias SAICHUNG Anak Dari NGUI SE LIN yang baru saja check in kamar di Hotel Sahabat Baru dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tabung kaca yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue yang berada dilantai yang sebelumnya disimpan didalam saku celana yang digunakan oleh saksi DEDE HARYANTO Alias AFAN Alias SAICHUNG Anak Dari NGUI SE LIN dan setelah dilakukan interogasi diakui bahwa sabu tersebut adalah milik saksi DEDE HARYANTO Alias AFAN Alias SAICHUNG Anak Dari NGUI SE LIN yang didapatkan atau dibeli dari terdakwa Ng Nyit San alias Jekson Anak dari Phang Khat yang kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.15 WIB dilakukan pencarian terhadap terdakwa yang sebelumnya saksi DEDE HARYANTO Alias AFAN Alias SAICHUNG Anak Dari NGUI SE LIN telah mengirim pesan chat via massanger kepada terdakwa untuk memesan sabu paket 150 lalu petugas Kepolisian menuju kerumah terdakwa di jalan Tanjung Batu Harapan Rt.004 Rw.001 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan pada saat terdakwa melihat petugas Kepolisian datang terdakwa langsung berlari menuju kebun sambil membuang 1 (satu) kotak rokok LA yang dibelakang kotaknya diselipkan 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu yang kemudian petugas Kepolisian melakukan pengejaran dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap lalu petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam yang tergeletak diatas tanah tidak jauh dari terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut adalah miliknya kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) skill/ timbangan digital warna silver, 1 (satu) alat untuk menggunakan sabu/ bong, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip merk C-tik ukuran 3x5 sebanyak 100 lembar dan 1 (satu) sendok plastik warna transparan yang berada didalam kamar terdakwa kemudian petugas kembali lagi ke kebun untuk mencari 1 (satu) kotak rokok LA yang dibelakang kotaknya diselipkan 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa setelah diberitahu oleh saksi JEMIANI yang melihat terdakwa membuang kotak rokok tersebut dan akhirnya petugas menemukan 1 (satu) kotak rokok LA yang dibelakang kotaknya diselipkan 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu tidak jauh dari tempat dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap pada saat dilakukan pengejaran oleh petugas Kepolisian dan selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Singkawang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor:LP-20.107.99.20.05.1017.K dan LP-20.107.99.20.05.1018.K tanggal 25 Oktober 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Singkawang yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sebagai berikut;

- 1 (satu) tabung kaca diduga berisi sabu mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- 1 (satu) kantong plastik klip transparan (kristal diduga sabu) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 401/10884.00/2021, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh REZA MAHADI, NIK. P82968, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Berat	
		Bruto	Netto
1.	1 (satu) pipa kaca yang didalamnya diduga narkotika berisi sabu	1,08 Gram	0 Gram
2.	1 (satu) paket kantong plastik yang didalamnya diduga narkotika berisi sabu	0,26 Gram	0,07 Gram
	Total	1,34 Gram	0,07 Gram

Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang No.Reg.Perk: PDM.01/SKW/01/2022 tanggal 23 Maret 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

halaman 7 dari 15 halaman

Nomor 70/PID.SUS/2022/PT PTK



1. Menyatakan terdakwa Ng Nyit San alias Jekson Anak dari Phang Khiat terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ng Nyit San alias Jekson Anak dari Phang Khiat dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa;;
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merk LA;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu/ bong;
 - 2 (dua) bungkus kantong plastik klip merk C.tik ukuran 3x5-100 lbr;
 - 1 (satu) sendok plastik warna transparan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) tabung kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,08 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih list merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara An. Dede Hery anto alias Afan alias Sai Chung Anak dari Ngui Se Lin;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 5/Pid.Sus /2022/PN Skw tanggal 7 April 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ng Nyit San alias Jekson Anak dari Phang Khat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotik a golongan I dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merk LA;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu/ bong;
 - 2 (dua) bungkus kantong plastik klip merk C tik ukuran 3x5-100 lbr;
 - 1 (satu) sendok plastik warna transparan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) tabung kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,08 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 2 (dua) pipet warna putih list merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana atas nama Dede Heryanto alias Afan alias Sai Chung Anak dari Ngui Se Lin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

halaman 9 dari 15 halaman

Nomor 70/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 12 April 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 7 April 2022;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 13 April 2022 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 13 April 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 7 April 2022;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 13 April 2022 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding tertanggal 8 April 2022 yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 12 April 2022, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2022;
6. Kontra memori banding tertanggal 25 April 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 25 April 2022, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2022;
7. Memori banding tertanggal 25 April 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 25 April 2022, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2022;
8. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 13 April 2022 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta



syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang termuat dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa bukan menjual sabu kepada Dede Haryanto;
- bahwa sabu seberat 00,7 mg yang ada pada Terdakwa adalah sabu yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp.100.000,00 atas permintaan Dede Haryanto untuk dipakai bersama;
- bahwa uang yang digunakan membeli sabu tersebut adalah uang Terdakwa yang dipakai untuk melunasi hutang Terdakwa kepada Dede Haryanto yang berjumlah Rp.150.000,00;
- bahwa Terdakwa mohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki isteri dan dua orang anak serta orang tua yang menjadi tanggungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 5/Pid.Sus / 2022/PN SKW tanggal 7 April 2022;
3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang termuat dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa NG NYIT SAN Alias JEKSON Anak Dari PHANG KHIAT telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 5/Pid.Sus/2022/PN SKW tanggal 7 April 2022 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
2. Berdasarkan Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum :



(9) Dalam hal terdakwa mengajukan banding, Penuntut Umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding;

(10) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada butir (9) menjadi dasar untuk mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 7 April 2022 tersebut sudah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum namun oleh karena Terdakwa NG NYIT SAN Alias JEKSON Anak Dari PHANG KHIAT mengajukan Banding terhadap putusan tersebut maka berdasarkan Pedoman Nomor : 3 Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 tersebut diatas maka Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 7 April 2022, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana Pasal 114 ayat 1 Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua yaitu sebagai tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan secara kumulatif kepada diri Terdakwa tersebut, telah didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut oleh karena pidana yang telah dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan adanya faktor pengulangan tindak pidana dimana Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 7 April 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka mengenai masa penahanan tersebut harus ikut dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat 1 Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 7 April 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh kami Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Hakim Ketua Majelis, Diah Siti Basariah, S.H., M.Hum., dan Agus Widodo, S.H., M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 70/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 27 April 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Mardanis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Siti Basariah, S.H., M.Hum.

Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H.

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mardanis, S.H.

halaman 14 dari 15 halaman

Nomor 70/PID.SUS/2022/PT PTK

